



**P U T U S A N**

Nomor:0246/Pdt.G/2013/PA.Dps

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengangkatan anak yang diajukan oleh;-----

PEMOHON, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di jalan Gn. Payung Blok G/9, Br. Umedui, Desa Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai “PEMOHON”;-----

**MELAWAN**

TERMOHON, umur 53 tahun, Agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di jalan Kesari 17 Batu Jimbar Sanur Kota Denpasar, Nomor HP.08174727744, selanjutnya disebut sebagai “TERMOHON”;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Juli 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 0246/Pdt.G/2013/PA.Dps mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini mengajukan Permohonan Hak Asuh terhadap 1 (satu) orang anak,  
yaitu: MELTA NOVIALITA NUGROHO PUTRI, perempuan, lahir tanggal 3  
November 2000;-----

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tahun 1999 dan  
kemudian Pemohon dengan Termohon telah berpisah karena perceraian  
di Pengadilan Agama Denpasar berdasarkan Putusan Pengadilan Agama  
Denpasar Nomor : 95/Pdt.G/2007/PA.Dps, kemudian memiliki anak  
yang bernama MELTA NOVIALITA NUGROHO PUTRI, perempuan,  
lahir tanggal 3 November  
2000;-----
2. Kemudian Pemohon menikah lagi dengan FERI FERTUS GUNAWAN  
bin RB. SUWITO WIBOWO namun kemudian bercerai lagi  
berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor :95/Pdt.G/12/  
PA.Dps berdasarkan akta cerai Nomor 298/AC/2012/PA.Dps tertanggal  
4 Desember 2012, namun dari perkawinannya itu tidak memiliki  
keturunan;-----
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak  
yang bernama : MELTA NOVIALITA NUGROHO PUTRI,  
perempuan, lahir tanggal 3 November 2000, sekarang anak tersebut  
berada dalam asuhan  
Pemohon;-----  
----
4. Bahwa di dalam Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor : 95/  
Pdt.G/2007/PA.Dps mengenai perceraian antara Pemohon dengan  
Termohon belum diatur tentang hak pengasuhan  
anak ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa saat ini Pemohon sedang dalam proses pembuatan pasport anak, namun terkendala karena pihak Imigrasi menolak untuk membuat passport anak sebelum ada penetapan dari Pengadilan Agama, padahal keberangkatan sudah dipesan jauh-jauh hari sebelumnya dan jadwal keberangkatan adalah tanggal 23 September 2013, sehingga Pemohon diburu untuk menyelesaikan Penetapan Hak asuh Anak pada tanggal tersebut untuk pembuatan Passport;-----
6. Bahwa karena kesibukannya Pemohon masih ada di di Ambarawa, Kab.Semarang, Jawa Tengah dari tanggal 2 s/d tanggal 18 Agustus 2013, sehingga Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar agar panggilan sidang tidak berada diantara tanggal tersebut; -----
7. Bahwa selaku orang tua, Pemohon mampu membiayai segala keperluan anak-anak dan berperilaku yang baik serta insyaAllah dapat mengasuh dan membesarkan kedua anak tersebut dengan kasih sayang dan penuh rasa tanggung jawab sehingga Pemohon mampu untuk menjadi pemegang hak asuh anak-anak;-----
8. Bahwa oleh karena itu Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menetapkan anak yang bernama MELTA NOVIALITA NUGROHO PUTRI, perempuan, lahir tanggal 3 November 2000 berada dalam hak asuh Pemohon;-----

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai ;-----

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;-----

2. Menetapkan anak yang bernama MELTA NOVIALITA NUGROHO PUTRI, perempuan, lahir tanggal 3 November 2000 berada dalam hak asuh Pemohon;-----

3. Membebaskan biaya yang timbul atas Permohonan ini kepada Pemohon;---SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan dan Termohon tidak hadir dipersidangan, dan dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon di depan sidang, telah mengajukan alat bukti berupa ;-----

Bukti Surat : -----

1. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 5171036612700002 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 23 Mei 2013, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, serta diberi materai secukupnya selanjutnya ditandai dengan (P.1); -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar/eksemplar foto copy Buku Kutipan Akta Cerai Nomor :138/AC/2007/PA.DPs yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pengadilan Agama Denpasar tanggal 28 Mei 1999, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, serta diberi materai secukupnya selanjutnya ditandai dengan (P.2);

3. 1 (satu) lembar foto copy Akte Kelahiran anak Pemohon bernama MELTA NOVIALITA NUGROHO PUTRI, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, serta diberi materai secukupnya selanjutnya ditandai dengan (P3);-----

Bahwa, disamping alat bukti surat, Pemohon telah mengajukan alat bukti lain berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut;-----

- I. KETUT ARI binti MADE SONGKO, umur 32 tahun, agama Hindu, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Tengku Umar Adi pura Nomor:17, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi sebagai teman dekat Pemohon;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena Termohon adalah mantan suami Pemohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui dahulu Pemohon dan Termohon suami isteri dari perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikarunia seorang anak bernama MELTA NOVIALITA NUGROHO PUTRI ,Perempuan lahir tanggal 3 November 2000;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat sekarang Pemohon dan Termohon telah bercerai pada tahun 2007 yang lalu;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sekarang anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;-----
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah sepakat anaknya tersebut diasuh dan dipelihara oleh Pemohon;-----
- Bahwa tujuan Pemohon untuk menetapkan hak asuh anak karena Pemohon mempunyai niat ingin membuat paspor supaya anak bisa mengikuti Pemohon jalan-jalan ke Singapura;-----

II. I NYOMAN BAGI ARTA bin KETUT SIWI., umur 50 tahun, agama Hindu, pekerjaan Sopir Taxi, tempat kediaman di Jalan Tangkuban Perahu III Nomor: 08 , Kecamatan Denpasar Barat yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi sebagai teman dekat Pemohon;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena Termohon adalah mantan suami Pemohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui dahulu Pemohon dan Termohon suami isteri dari perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikarunia seorang anak bernama MELTA NOVIALITA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

NUGROHO PUTRI, Perempuan lahir tanggal 3 November  
2000;-----

- Bahwa saat sekarang Pemohon dan Termohon telah bercerai  
pada tahun 2007 yang  
lalu;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sekarang anak tersebut berada  
dalam asuhan dan pemeliharaan  
Pemohon;-----
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah sepakat  
anakny tersebut diasuh dan dipelihara oleh  
Pemohon;-----
- Bahwa tujuan Pemohon untuk menetapkan hak asuh anak karena  
Pemohon mempunyai niat ingin membuat paspor supaya anak  
bisa mengikuti Pemohon jalan-jalan ke  
Singapura;-----

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi/ tersebut Pemohon dan Termohon  
tidak keberatan dan membenarkan;-----

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada  
pokoknya telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon putusan.-----

Bahwa untuk singkatnya putusan, ditunjuk berita acara persidangan  
perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.-----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon,  
adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan menurut Relaas panggilan tanggal 02 Agustus 2013 dan tanggal 20 Agustus 2013 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) RBg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek), hal mana selaras dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam kitab *Al - Ahkamul Qur'an Juz II* halaman 405 yang artinya *“Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya”*

-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi, serta tidak dapat pula dilakukan upaya perdamaian dalam persidangan oleh Majelis Hakim sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P-1) Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Denpasar dan perkara ini dibidang perkawinan, baik Kompetensi Relatif maupun Kompetensi Absolut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi kewenangan Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya, sehingga secara formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P-2) Pemohon dan Termohon pernah bersuami isteri kemudian bercerai pada tanggal 05 Nopember 2007 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sebagaimana tertuang dalam alat bukti (P-3) sehingga Majelis Hakim berkeyakinan anak tersebut adalah anak Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tertanggal 23 Juli 2013 yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dibawah Nomor: 246/Pdt.G/2013/PA.Dps, tertanggal 23 Juli 2013 Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan hak asuh bagi satu orang anak yang bernama MELTA NOVIALITA NUGROHO PUTRI, Perempuan lahir tanggal 3 November 2000 dengan dalil/alasan sebagaimana diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak memberikan jawaban atas permohonan tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai Termohon tidak membantah atas permohonan Pemohon untuk memegang hak asuh anak tersebut;-----

Menimbang, bahwa karena permohonan tidak dibantah oleh Termohon dan telah terbukti anak itu sejak Pemohon dan Termohon bercerai tinggal bersama dengan Pemohon sebagai ibunya maka Majelis Hakim berpendapat Termohon dapat menyetujui kehendak Pemohon untuk mengasuh, membina dan mendidik anak tersebut;-----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam menentukan bagi seorang anak yang belum berumur 12 tahun hak asuh ada pada ibunya sedangkan yang telah berumur 12 tahun diserahkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibu sebagai pemegang hak pemeliharaanya;-----

Menimbang, bahwa karena sejak Pemohon dan Termohon bercerai, anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan pengawasan Pemohon, maka Majelis Hakim berkeyakinan anak itu telah terbiasa dan nyaman hidup bersama Pemohon serta terlaksana dan terjaga hak-haknya sebagaimana diatur dalam pasal 4 sampai dengan pasal 18 Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002

Tentang perlindungan anak;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Petitum permohonan angka 1 (satu) dan 2 (dua) dapat dikabulkan dengan menetapkan hak asuh dan pemelihara anak tersebut ada pada Pemohon;-----

Menimbang, bahwa karena Termohon sebagai ayah dari anak itu, maka bagi Termohon berhak dan diberikan kesempatan dan kebebasan untuk bertemu dengan anaknya, begitu juga sebaliknya bagi anak tersebut diberi hak untuk bertemu dengan Termohon sebagai ayahnya;-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini dibidang perkawinan berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;-----

Mengingat : Segala peraturan Perundang-undang yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Menetapkan seorang anak yang bernama MELTA NOVIALITA NUGROHO PUTRI ,Perempuan lahir tanggal 3 November 2000, berada dalam asuhan Pemohon (ELOK FITRI HANIFAH, SS Binti MUHAMMAD ZAHRONI) sebagai ibu kandungnya;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Denpasar pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1434 H, oleh ABIDIN ACHMAD,SH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. HATTA, MH dan Dra. Hj. HULAILAH, MH.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Hakim anggota dan dibantu oleh **Drs. RAMLI**, Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadir Termohon ;-----

KETUA MAJELIS,

Ttd.

**ABIDIN H. ACHMAD, SH..**

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

**Drs. H. M, HATTA.MH.**

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

**Dra. Hj. HULAILAH, MH.**

PANITERA PENGANTI,

Ttd.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. RAMLI.**

Perincian Biaya Perkara :-----

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Panggilan   | : Rp. 300.000,- |
| 3. Biaya proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Materai           | : Rp. 6.000,-   |

**Jumlah : Rp. 391.000,-**

( Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

**SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA  
PENGADILAN AGAMA DENPASAR  
WAKIL PANITERA,**

**H.MARYOTO, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian dijatuhkan penetapan ini di Denpasar, pada hari Senin  
tanggal 26 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1434 H.  
dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar yang



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari ABIDIN H, ACHMAD, SH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.  
H. M. HATTA, MH dan Dra. Hj. HULAILAH, MH sebagai hakim-hakim  
Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang  
terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs.  
RAMLI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri  
oleh Termohon;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Denpasar pada hari Rabu tanggal 24  
Oktober 2012 M. bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1433 H, oleh  
ABIDIN ACHMAD,SH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. HATTA, MH dan  
Dra. Hj. HULAILAH, MH.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan  
mana dibacakan pada hari itu juga oleh ketua Majelis dalam sidang terbuka  
untuk umum dan didampingi oleh Hakim anggota dan dibantu oleh **Drs.**  
**RAMLI**, sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan  
Termohon ;---

KETUA MAJELIS,

Ttd.

**ABIDIN H. ACHMAD, SH..**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

**Drs. ALIMUDDIN M.**

**Dra. Hj. HULAILAH, MH.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

**Drs. RAMLI**

Perincian Biaya Perkara :-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
3. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	: <b>Rp. 391.000,-</b>
( Tiga ratus enam belas ribu rupiah)	